



PERJANJIAN KERJA SAMA (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA FAKULTAS KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU DENGAN RRI PADANG

TENTANG

PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 0331/A-UIR/5-FKIP/2023 NOMOR: 02/PKS/ RRI-PDG/03/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 08 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Miranti Eka Putri, S.Pd., M. Ed : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Khalidiraya, SH, MM

: Kepala RRI Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RRI Padang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju menjalin Perjanjian kerjasama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

(2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara PARA PIHAK dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dukungan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dan peningkatan kerjasama siaran.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

(1) Pendidikan dan Pengajaran.

(2) Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.

(3) Pengabdian kepada Masyarakat.

(4) Penyediaan Tenaga Ahli/Reviewer/Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis, Publikasi, Lokakarya, atau Seminar.

(5) Bidang lainya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas Kelembagaan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan.

- (6) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang terdiri dari:
 - a. Magang / Praktik Kerja.
 - b. Asistensi Mengajar.
 - c. Studi / Proyek Independen.
 - d. Penelitian / Riset.
 - e. Proyek Kemanusiaan.
- (7) Peningkatan kerjasama siaran.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dalam kesepakatan pelaksanaan (implementasi agreement) oleh unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** berdasarkan Prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK.**

PASAL 5 JANGKA WAKTU

 Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:

- a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian Kerjasama ini;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

FKIP UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution no.113, Provinsi Riau

Email: mirantiekaputri@edu.uir.ac.id

Telp. : +6282174441741

PIHAK KEDUA,

RRI Padang

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.12 , Padang

Email : set.rripadang@rri.go.id

Kontak : (0751) 21643

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga, masing-masing untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU FKIP UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEMPEL BAKX042656882

Dr. Miranti Eka Putri., S.Pd., M. Ed

Dekan FKIP UIR

PIHAK KEDUA RRI PADANG

Khalidiraya, SH. MM

Kepala RRI Padang